

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peran strategis pesantren dalam mencetak sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia, perlu dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pesantren melalui kebijakan, program, dan anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan

masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam pengembangan Pesantren, meliputi Kiai, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
7. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
9. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren, Pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
10. Fasilitas Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
12. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
13. Rekognisi dan Apresiasi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SDIPD adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen data dan informasi Pesantren yang dikelola Pemerintah.

Pasal 2

Fasilitasi pengembangan pesantren di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitasi pengembangan pesantren di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. meningkatkan akses dan kualitas kebutuhan pendidikan masyarakat serta kesejahteraan sosial;
- d. memberikan dukungan kepada pesantren untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan dukungan kepada pesantren melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program-program inovatif berbasis keagamaan dalam penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan pesantren dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu, beriman, berwawasan rahmatan lil alamin, dan berdaya saing dalam pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kategori pesantren;
- c. fasilitasi pengembangan pesantren;
- d. rekognisi dan apresiasi pesantren;
- e. pembinaan dan pengawasan fasilitasi pengembangan pesantren;
- f. sinergitas fasilitasi pengembangan pesantren;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. sistem data dan informasi pesantren daerah;
- j. kelembagaan; dan
- k. pendanaan;

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pengembangan pesantren meliputi:

- a. menerima masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pesantren;
- b. membantu pendanaan pesantren berupa:
 1. memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
 2. memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi Pendidikan;
 3. memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwah; dan
 4. memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat;yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KATEGORI PESANTREN

Pasal 7

- (1) Kategori pesantren yang dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola

- pendidikan muallimin; atau
- c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. memiliki izin terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. masuk dalam data SDIPD;
 - c. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB IV FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Pertama Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan pesantren berdasarkan kategori pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan pesantren
 - b. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - c. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah
 - d. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. rekognisi dan apresiasi pesantren.

Bagian Kedua Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam penyelenggaraan

- pesantren dalam bentuk;
- a. memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
 - b. memfasilitasi masjid atau musala pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; dan
 - c. memfasilitasi pembiayaan penyelenggaraan pesantren
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara fasilitasi pengembangan pesantren dalam penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia pesantren;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan majelis masyayikh;
 - c. memberikan honorarium pendidik dan tenaga kependidikan pesantren;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan obat-obatan terlarang; dan
 - f. pengembangan kurikulum pesantren.
- (4) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktek kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan Lembaga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;

- h. bantuan sarana dan prasarana;
 - i. bantuan teknologi dan informasi;
 - j. peningkatan kesehatan, pelatihan kesehatan, dan pendirian klinik; dan/atau
 - k. pengembangan program lainnya.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Rekognisi dan Apresiasi Pesantren

Pasal 13

- (1) Rekognisi dan apresiasi pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya pesantren terhadap sumber daya daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian apresiasi terhadap peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah SWT; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara, dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Pelaksanaan rekognisi dan apresiasi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

- (3) Rekognisi dan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. pengakuan ijazah pesantren;
 - c. bantuan program; dan/atau
 - d. dukungan dana.
- (4) Rekognisi dan apresiasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara rekognisi dan apresiasi pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pengembangan pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi pengembangan pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama dalam lingkup pengembangan pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan pesantren.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (5) Pengawasan pengembangan pesantren bertujuan untuk:
 - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan pesantren.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:

- a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI SINERGITAS FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melaksanakan sinergitas fasilitasi pengembangan pesantren dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Instansi Vertikal;
 - d. Pesantren;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Perguruan Tinggi; dan
 - g. Perusahaan
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sinergitas program dalam rangka fasilitasi pengembangan pesantren;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren;
 - c. pendanaan dalam fasilitasi pengembangan pesantren;
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pesantren;
 - e. pelaksanaan pendataan pesantren dan pemutakhiran data pesantren;
 - f. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan pesantren; dan
 - g. bentuk sinergitas dan kerjasama lain berdasarkan kewenangan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama

dengan pihak lain dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan pesantren.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 17

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi pengembangan pesantren di Kota Semarang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar pesantren; dan/atau
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan pesantren melalui:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pengembangan pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren;
- e. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren;
- f. pembiayaan dan permodalan pesantren; dan
- g. pemenuhan kebutuhan pesantren.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja;
 - e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perusahaan media; dan
 - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM DATA DAN INFORMASI PESANTREN DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SDIPD.
- (2) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat pesantren;
 - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, santri, dan alumni;
 - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan pesantren dan pendidikan pesantren; dan
 - e. rencana Pengembangan Pesantren.
- (3) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan Sistem Informasi Pesantren yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan pesantren di daerah berkoordinasi dengan kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pesantren.
- (5) Pembangunan dan pengelolaan SDIPD serta pendataan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di daerah dibentuk forum fasilitasi pengembangan pesantren.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. unsur asosiasi pesantren;
 - d. kalangan pesantren;
 - e. unsur akademisi; dan
 - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. Pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program fasilitasi pengembangan pesantren;
 - b. pemberian konsultasi kepada pesantren;
 - c. pemberian rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan pesantren; dan
 - d. pemberian mediasi dan advokasi bagi pesantren.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan

Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal




WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
KETUA TIM	

NOMOR

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di daerah dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka menjamin terlaksananya pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan diatas serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam pengembangan pesantren di daerah melalui fasilitasi sesuai dengan kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi

dakwah, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk pengkajian kitab kuning dapat dinamakan sebagai pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "majelis masyayikh" adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas .
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “piagam penghargaan” adalah pemberian bentuk apresiasi terhadap pesantren dan/ atau lulusan pesantren berdasarkan prestasi, pencapaian, atau kontribusi pesantren.

Huruf b

Pengakuan ijazah pesantren diberikan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan pesantren agar dapat berkarier lebih lanjut di bidang pendidikan, pekerjaan, atau bidang lain sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” antara lain hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan usaha, dan pembiayaan internal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.